



# PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293) 368529–368540 Magelang 56117

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.2/1057/230

## TENTANG

### IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SD NEGERI JURANGOMBO 5 MAGELANG

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca** :
1. Surat permohonan Kepala SD NEGERI JURANGOMBO 5 Magelang, Nomor 422.5/275/233.J.5/2015, Tanggal 21 Mei 2015 perihal Permohonan ijin operasional Sekolah
  2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Magelang Selatan Nomor 421.1/167/233 Tanggal 21 Mei 2015 tentang Rekomendasi Ijin Operasional
- Menimbang** :
1. Bahwa SD NEGERI JURANGOMBO 5 Kota Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
  2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada Sekolah tersebut
- Mengingat** :
1. Undang-undang
    - a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
    - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
    - c. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
    - d. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
    - e. Undang–Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2004 - 2005
  2. Peraturan Pemerintah.

PP Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
    - a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
    - b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

4. Peraturan Daerah Kota Magelang

- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
- b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Pertama**

Memberi ijin kepada :

1. Nama : SD Negeri JURANGOMBO 5
2. Alamat : Jl. Sunan Kalijaga XI/7 No.7 Magelang
3. Telepon : (0293)313734
4. Tanggal Berdiri : 1-8-1985

Untuk menyelenggarakan / mengoperasikan:

1. Nama : SD Negeri JURANGOMBO 5
2. Alamat : Jl. Sunan Kalijaga XI/7 No.7 Magelang
3. Telepon : (0293)313734

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 27 Mei 2015

-----  
  
Drs Jarwadi, M.Pd.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19600719 198503 1 008

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
421.2/030/1/37/85  
NOMOR :

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : d a b .  
MENIMBANG : d a b .  
MENGINGAT : d a b .

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan  
dan Administrasi Per - Sekolah  
Dinas P dan K Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah

S A R Y O N O B B A . -

NIP : 500 037 830 . -

DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 1. AGUSTUS 1985 . . . . .

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN O  
NIP . : 130048095

Kepada :


Yth. Kepala SD. JURANGOMBO. 5  
RANTING DINAS. P. DAN K.  
KABUPATEN SELATAN . . . . .  
di. s. M. A. G. E. L. A. N. G. . . . . .

DAFTAR: LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

NOMOR: ...421.2/030/1/37/85. TANGGAL: ...1 AGUSTUS 1985...

1. Nomor urut	15 15
L A M A	
2. Sekolah dasar	JURANGOMBO 5
3. Telah sampai kelas	II ( Dua )
B A R U	
4. Sekolah Dasar	JURANGOMBO 5
5. Telah sampai kelas	II ( Dua )
6. Bertempat di Desa Kelurahan	JURANGOMBO
7. Kecamatan / Ranting	DINAS P DAN K MAGELANG SELATAN
8. Kabupaten / Kotamadya	KOTAMADYA DATI II MAGELANG
9. KETERANGAN	-

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan  
dan Administrasi Per - Sekolah  
Dinas P dan K Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah

  
SARYONO BBA.-  
NIP: 500 037 830 .-

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN O  
NIP.: 130048095